

# LAMPIRAN BAB 1:

## Manajemen

*Dokumen SA-S-SD-19*

*Versi 1*

*ID*

*Berlaku mulai 1 Juli 2022*

*Terjemahan dipublikasikan pada 5 Oktober 2022*

*Termasuk dalam dokumen ini:*

*[S17 Pengumpulan Data Geolokasi](#)*

*Panduan yang terkait dengan Bab ini:*

*S2 Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen*

*S3 Panduan Penilaian Risiko*



**RAINFOREST  
ALLIANCE**



Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

<b>Nama dokumen</b>	<b>Tanggal pertama publikasi</b>	<b>Berakhir pada</b>
Lampiran Bab 1: Manajemen	1 Juli 2022	Hingga pemberitahuan lebih lanjut
<b>Ditautkan ke</b>		
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun SA-S-SD-13 Lampiran S12: Rincian Tambahan tentang persyaratan untuk tanpa-konversi SA-G-SD-5 Panduan D: Geolokasi dan Peta Risiko		
<b>Menggantikan</b>		<b>Berlaku untuk</b>
SA-S-SD-18-V1.1 Lampiran S17: Pengumpulan Data Geolokasi		Pemegang Sertifikat Kebun

Lampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

#### *Informasi lebih lanjut*

Untuk informasi lebih lanjut tentang Rainforest Alliance, buka [www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org), kontak [info@ra.org](mailto:info@ra.org) atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.

#### *Sangkalan Penerjemahan*

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance..



## GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA

Dokumen pengganti ini telah dipersingkat agar lebih ramah pengguna.  
Konten yang mengikat tidak berubah.

## DAFTAR ISI

S17 Pengumpulan Data Geolokasi.....	4
1.    Pengantar.....	4
2.    Persyaratan pengumpulan Data Geolokasi .....	4
Poligon berdasarkan pada titik lokasi referensi .....	6
Poligon yang dikumpulkan di lapangan .....	6
3.    Pelaporan Data .....	7



# S17 PENGUMPULAN DATA GEOLOKASI

## 1. PENGANTAR

Mengacu pada persyaratan 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14 dan 1.1.15, Pemegang Sertifikat (CH) harus memberikan data geolokasi ke Platform Sertifikasi Rainforest Alliance (RACP).

Lampiran ini berisi **langkah-langkah Wajib** dari Protokol Remediasi.

**Panduan lebih lanjut tentang cara menerapkan langkah-langkah wajib dapat ditemukan di Panduan D: Data geolokasi dan Peta Risiko.**

## 2. PERSYARATAN PENGUMPULAN DATA GEOLOKASI

CH bertanggung jawab untuk menyediakan data geolokasi dalam bentuk titik lokasi dan poligon. Dalam hal unit kebun, lahan non-pertanian juga harus dimasukkan, seperti bangunan dan fasilitas, kawasan konservasi (seperti zona penyangga riparian), badan air, dan fitur lain yang terkait dengan operasi besertifikasi.


Di bawah ini adalah ringkasan metode yang dapat digunakan CH untuk mengumpulkan titik lokasi dan poligon. Petunjuk tahap demi tahap tambahan dapat dilihat di **Panduan D: Data geolokasi dan Peta Risiko**. Data geolokasi harus memenuhi semua persyaratan format yang disebutkan di **Bab 2.1 dan 2.2** dalam dokumen ini sebelum diunggah ke RACP.

Diagram di bawah menampilkan 3 kasus kebun dengan satu atau beberapa unit kebun dan menjelaskan tempat pengumpulan data geolokasi. Harap diperhatikan bahwa unit kebun tidak harus bersebelahan. Unit kebun bisa saja saling berjauhan satu dengan yang lainnya.

**Catatan:** Tiga kasus di bawah ini berlaku untuk kebun kecil dalam sertifikasi kelompok. Untuk sertifikasi individu dan/atau kebun besar bagian dari kelompok, persyaratan 1.2.13 berlaku.

<p><b>Kasus 1</b></p>	
<p>Kasus 1: Kebun dengan satu unit kebun.          Untuk memenuhi Persyaratan 1.2.12, CH harus mengumpulkan titik geolokasi dari pusat unit kebun tersebut.          Jika poligon dikumpulkan untuk unit kebun ini, poligon harus mewakili batas unit kebun. (Lihat bagian 2.2 tentang cara pengumpulan informasi poligon)</p>	



<h2>Kasus 2</h2>	
<p><b>Kasus 2: Kebun dengan 5 unit kebun: unit kebun terbesar ditanami tanaman besertifikasi.</b></p> <p>Untuk mematuhi Persyaratan 1.2.12, CH harus mengumpulkan data geolokasi di <b>tengah-tengah unit kebun terbesar yang ditanami tanaman besertifikasi</b> (unit kebun nomor 4).</p> <p>Jika poligon dikumpulkan, itu harus mewakili batas unit kebun terbesar yang memiliki tanaman besertifikasi (unit kebun nomor 4).</p> <p>Untuk mematuhi persyaratan peningkatan <b>1.2.14 L1</b>: Untuk semua unit kebun <i>data geolokasi</i> harus diberikan.</p> <p>Untuk mematuhi persyaratan peningkatan <b>1.2.15 L2</b>: Untuk semua unit kebun <i>poligon</i> harus diberikan.</p> <p>Data geolokasi harus dikumpulkan <b>tepat di tengah semua unit kebun lainnya, termasuk unit yang tidak ditanami tanaman besertifikasi.</b></p>	
<h2>Kasus 3</h2>	
<p><b>Kasus 3: Kebun dengan 3 unit kebun: unit kebun terbesar tidak ditanami tanaman besertifikasi.</b></p> <p>Untuk mematuhi Persyaratan 1.2.12, maka CH harus <b>mengumpulkan titik geolokasi tepat di tengah unit kebun nomor 2</b> yang merupakan unit kebun terbesar yang ditanami tanaman besertifikasi di kebun itu.</p> <p>Jika poligon dikumpulkan, itu harus mewakili batas unit kebun terbesar yang memiliki tanaman besertifikasi (unit kebun nomor 2).</p> <p>Untuk mematuhi persyaratan peningkatan <b>1.2.14 L1</b>: Untuk semua unit kebun, <i>data geolokasi</i> harus diberikan, titik geolokasi harus dikumpulkan <b>tepat di tengah semua unit kebun lainnya, termasuk unit yang tidak ditanami tanaman besertifikasi.</b></p> <p>Untuk mematuhi persyaratan peningkatan <b>1.2.15 L2</b>: Untuk semua unit kebun <i>poligon</i> harus diberikan.</p>	

**Gambar 1.** Persyaratan pengumpulan data geolokasi di dalam kebun



## 2.1 Titik lokasi

Titik lokasi harus dikumpulkan seperti berikut:

1. Koordinat harus diambil sedekat mungkin dengan bagian tengah kebun/unit kebun, dengan memperhatikan kondisi internal kebun (cth, tebing tinggi, sungai, medan berliku dan berbahaya)
2. Lokasi titik itu harus ditandai oleh petugas pengambil koordinat (cth., dengan patok tanah, tanda dekat pohon, dsb.). Hal ini untuk memastikan lokasi yang sama tetap digunakan petugas inspeksi internal atau auditor saat verifikasi data.
3. Koordinat lintang dan bujur harus dilaporkan dengan benar:
  - a. Sebagai format angka, hanya berisi nilai/karakter numerik, jadi tidak ada karakter seperti simbol derajat (°).
  - b. Sebagai koordinat derajat desimal, bukan sebagai DMS atau lainnya.
  - c. Dengan setidaknya 4 desimal (yaitu, Lintang 9.7611; Bujur -84.1872).
  - d. Dengan tanda '+' atau '-' yang benar. Titik di belahan bumi selatan dan barat memiliki latitude negatif (-); Titik di belahan bumi utara dan timur memiliki longitude positif (+). Namun, tidak perlu mencantumkan tanda "+", mis., lintang timur: 9,7611; bujur selatan: -84,1872.
4. Rekaman nilai lintang dan bujur yang dialihkan harus dihindari.
5. Koordinat harus dimasukkan di RACP atau panduan lain yang disebutkan oleh Rainforest Alliance dan menggunakan templat yang diwajibkan oleh Rainforest Alliance.

## 2.2 Poligon

Untuk persyaratan inti 1.2.12 hingga 1.2.15, poligon harus disediakan, lihat juga Gambar 1 di atas.

Jika kelompok menyertakan kebun kecil maupun besar, CH harus memberikan persentase poligon untuk kebun kecil **dan** poligon untuk **semua kebun besar** sesuai paparan di 1.2.13. Poligon kebun besar tidak dapat menjadi bagian persentase poligon yang disebutkan di 1.2.12, 1.2.14, dan 1.2.15.

Setiap poligon unit kebun yang dimasukkan ke RACP harus memiliki setidaknya ID unit kebun yang unik.

CH dapat mengumpulkan poligon menggunakan salah satu dari dua metodologi yang dipaparkan di bawah. Untuk petunjuk rinci cara melakukan hal ini, periksa **Panduan D. Data Geolokasi dan Peta Risiko**.

### Poligon berdasarkan pada titik lokasi referensi

Semua titik referensi untuk data poligon perlu dikumpulkan di lapangan. Data poligon yang dibuat dari peta (di atas kertas atau digital) saja tidak cukup tepat. Setelah mengumpulkan titik referensi poligon di lapangan, membuat poligon dari titik referensi dapat dilakukan dengan komputer.

### Poligon yang dikumpulkan di lapangan

Poligon batas kebun yang dikumpulkan di lapangan harus ditinjau dalam peta dengan perangkat lunak GIS (misalnya QGIS), Google My Maps atau Google Earth Pro untuk mengidentifikasi dan memperbaiki inkonsistensi.



Dokumen panduan dengan informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan alat ini tersedia di situs web Rainforest Alliance di Program Sertifikasi 2020.

Persyaratan tentang poligon unit kebun:

- Poligon unit kebun tidak boleh tumpang tindih
- Poligon unit kebun yang saling bersebelahan harus saling memiliki batas-batas umum.
- Batas-batas, yang diketahui memiliki fitur yang mudah dilihat dalam pencitraan (misalnya jalan dan sungai) dapat digunakan untuk mengakuratkan pemetaan poligon.

Sebelum memasukkan poligon ke RACP, ID unit kebun yang tepat harus dimasukkan beserta poligon.

### 3. PELAPORAN DATA

Tabel 1 di bawah mencantumkan file dan format yang diterima yang harus digunakan saat melaporkan data geolokasi ke RACP sesuai persyaratan standar.

Persyaratan Standar	Untuk diserahkan	Tipe file yang diterima
<b>1.2.12</b> (100% data geolokasi di tingkat kebun)	<b>Satu</b> file dengan titik lokasi* untuk 90% <b>kebun.</b> *Titik yang dikumpulkan di unit kebun terbesar yang ditanami tanaman bersertifikat, jika ada beberapa unit kebun.	Tab "3. Unit Kebun" dari Lampiran S13: Templat Daftar Anggota Kelompok (GMR) (menggunakan kolom untuk garis lintang dan garis bujur).
	<b>Satu</b> file dengan poligon* untuk minimal 10% <b>kebun</b> *Poligon yang dikumpulkan di unit kebun terbesar yang ditanami tanaman bersertifikat, jika ada beberapa unit kebun.	KML atau GeoJSON.
<b>1.2.13</b>	<b>Satu</b> file dengan poligon kebun, yang mencantumkan semua unit kebun.	KML atau GeoJSON.
<b>1.2.14 (L1)</b> (100% data geolokasi di tingkat unit kebun)	<b>Satu</b> file dengan titik lokasi untuk 70% <b>unit kebun.</b>	Tab "3. Unit Kebun" dari Lampiran S13: Templat Daftar Anggota Kelompok (GMR) (menggunakan kolom untuk lintang dan bujur).
	<b>Satu</b> file dengan poligon untuk minimal 30% <b>unit kebun.</b>	KML atau GeoJSON.
<b>1.2.15 (L2)</b>	<b>Satu</b> file dengan poligon untuk 100% <b>unit kebun.</b>	KML atau GeoJSON.

Tabel 1. Format dan templat yang diterima untuk data geolokasi



Perhatian:

- I. Jika kebun besar adalah bagian dari kelompok, persyaratan 1.2.13 berlaku untuk kebun besar ini dan file KML/GeoJSON yang disediakan harus berisi poligon dari semua kebun besar yang merupakan bagian dari kelompok.
- II. Kelompok dengan campuran kebun kecil dan kebun besar harus menyerahkan file yang disebutkan dalam persyaratan standar 1.2.12 / 1.2.14 / 1.2.15 **dan** 1.2.13. Ini artinya CH harus memberikan 3 file:
  - a. GMR dengan titik kebun/unit kebun yang sesuai
  - b. KML atau GeoJSON dengan poligon kebun/unit kebun petani kecil, dan
  - c. KML atau GeoJSON dengan poligon untuk kebun besar yang menjadi bagian kelompok
- III. Saat mempersiapkan audit pertama, CH harus mengunggah file yang disebutkan Tabel 1 di atas ke Platform Sertifikasi Rainforest Alliance (RACP).
- IV. Pemegang sertifikat hanya dapat memberikan file poligon tambahan setelah mereka menyerahkan GMR yang disetujui ke RACP.

Saat memberikan titik lokasi, titik data berikut harus diberikan:

- ID Kebun Internal
- ID Unit kebun
- Area unit kebun (ha)
- Koordinat garis lintang (format DD)
- Koordinat garis bujur (format DD)

Saat memberikan poligon melalui file KML atau GeoJSON, harus memastikan hal-hal berikut ini:

- Poligon harus dilengkapi dengan ID unik unit kebun.
- ID unit kebun unik yang ditetapkan untuk poligon juga tersedia di tab "3. Unit kebun" dari GMR (untuk sertifikasi kelompok).